



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Panduan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Wajib Pajak yang Memilih

Melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Secara Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260311



Pisah Harta dan Memilih Terpisah (PH/MT)

Apabila suami isteri:

1. Mengadakan perjanjian **pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH)**, atau
2. Jika isteri menghendaki untuk **menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,**

penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan proporsi penghasilan neto nya.

Berikut detail cara penghitungan PPh WP PH/MT:

- **hitung Penghasilan Neto gabungan =**

penghasilan neto suami+ penghasilan neto istri

- mengurangkan dengan **PTKP gabungan**
- menerapkan **tarif pasal 17** atas Penghasilan Kena Pajak gabungan
- menghitung **PPh terutang secara proporsional**



Pisah Harta dan Memilih Terpisah (PH/MT)









Contoh:

Suami istri, memiliki 1 anak. Memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT)
Suami sebagai dokter, penghasilan netto Rp 200.000.000,
Istri sebagai model, penghasilan netto Rp 300.000.000.

Penghasilan Netto gabungan = 200jt+300jt = 500.000.000
PTKP K/I/1 = 117.000.000
PKP = 500jt – 117 jt = 383.000.000
PPh terutang gabungan = 64.750.000
PPh terutang suami = (200jt/500jt) x 64.750.000 = 25.900.000
PPh terutang istri = (300jt/500jt) x 64.750.000 = 38.850.000

Perubahan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Coretax


4

-  Pengisian SPT dilakukan mulai **dari Induk SPT**, banyaknya lampiran yang harus diisi tergantung isian/pilihan jawaban pertanyaan di induk SPT
-  Lampiran yang **otomatis muncul** adalah lampiran "L1" (Harta dan Utang Pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan dan Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh)
-  Seluruh bukti potong dapat terpopulated dan terdapat Prepopulated Pembayaran PPh yang telah dibayar/dipotong oleh pihak lain
-  Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak UMKM, Penggunaan NPPN dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) disediakan dalam lampiran terstandar dalam satu kesatuan SPT. Tidak perlu lagi melampirkan dokumen tambahan.
-  Pengisian Harta lebih detail untuk setiap jenis kelompok Harta
-  Format terstandarisasi Penghitungan Status Wajib Pajak Pisah Harta (PH) atau memilih Terpisah (MT) dalam Satu kesatuan SPT. Tidak perlu lagi melampirkan dokumen tambahan.

Langkah-Langkah pengisian

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

yang memiliki perjanjian **Pisah Harta (PH)**
atau **Memilih Terpisah (MT)**



Menyiapkan Data Unit Keluarga
dan Informasi Umum

Akun Coretax Suami: Memastikan NIK istri sudah masuk ke Data Unit Keluarga (DUK) Suami sebagai Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT)
Akun Coretax Istri: memastikan NIK istri sudah Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT), serta menyesuaikan data Informasi umum dengan menginputkan NIK suami sebagai Kepala Keluarga

5



Menyiapkan Dokumen
Pendukung

Mengunduh bukti potong dan menyiapkan dokumen lain terkait penghasilannya




Mengisi Induk SPT

Menjawab berbagai pertanyaan di Induk SPT sesuai kondisi sebenarnya



Mengisi Lampiran SPT

Mengisi lampiran sesuai kondisi sebenarnya




**Menyiapkan Data Unit Keluarga
Dan
Informasi Umum**

Kenapa harus Update DUK (Data Unit Keluarga)?

7

- Karena **prepopulasi data SPT mengacu pada struktur DUK**.
- Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan **NIK anggota keluarga** berstatus "**tanggung**", akan **otomatis terprepopulasi** ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.
- Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan **NIK anggota keluarga** berstatus "**kepala unit keluarga lain (MT/PH/HB/OP)**" atau "**bukan tanggung**", **tidak akan terprepopulasi data perpajakannya** ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.
- Data "**tanggung**" pada **DUK tidak secara otomatis mempengaruhi status PTKP**. Status PTKP dipilih secara manual oleh Wajib Pajak



Langkah Pemutakhiran DUK

8



- 1 Klik Modul 'Portal Saya'
- 2 Profil Saya

Langkah Pemutakhiran DUK

9

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Informasi Umum Wajib Pajak 4 [Edit](#)

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak	:		Penunjukan Perwakilan	:	✕
Nomor Identitas Kependudukan	:		Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak	:	✕
Jenis Wajib Pajak	:		Participating Interest	:	✕
Kategori Individu	:		Status Operator	:	✕
Nama	:		Pihak Lain PPN PMSE	:	✕
Tempat Lahir	:		Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN	:	✕
Tanggal Lahir	:		PPN yang dianggap	:	✕
Jenis Kelamin	:	Pria			

3 Informasi Umum

4 Edit

Langkah Pemutakhiran DUK

10

> Informasi Umum
> Data Ekonomi
> Detail Kontak
> Pihak Terkait
> Alamat Wajib Pajak
> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
> Detail Bank
> Nomor Identifikasi Eksternal
> Unit Pajak Keluarga 5
> Unggah Dokumen

- 5** Pilih '**Unit Pajak Keluarga**'
- 6** **Tambahkan, edit, atau hapus** anggota keluarga sesuai kondisi terkini

Unit Pajak Keluarga

Tambah

🔄 📄 📄 📄 🗑️

Aksi	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Edit Lihat Hapus 6			
Edit Lihat Hapus			
Edit Lihat Hapus			

Langkah Pemutakhiran DUK

11

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Hubungan Keluarga

Pekerjaan

Status Unit Perpajakan *

Status PTKP *

Tanggal Mulai *

Tanggal Berakhir

Simpan

7

7

9

11

12

13

Pilih jenis kelamin

dd-mm-yyyy

Silakan Pilih

Silakan Pilih

Silakan Pilih

13-01-2009

dd-mm-yyyy

7

Lengkapi seluruh data yang bertanda bintang, terutama status unit perpajakannya.

8

Pastikan data yang diinput sesuai dengan data pada DUKCAPIL (data akan divalidasi atas isian mulai dari NIK anggota Keluarga s.d. Pekerjaan).

9

silahkan pilih Status unit Perpajakan.

10

Dalam satu DUK hanya diperkenankan 1 Kepala Unit Keluarga.

11

Tanggal Mulai diisi tanggal mulai menjadi anggota keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir anak).

12

Tanggal Berakhir diisi tanggal terakhir menjadi anggota keluarga, atau dikosongkan jika anggota keluarga masih aktif.

13

Klik Simpan

Langkah Pemutakhiran DUK

12

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *	<input type="text"/>
Jenis Kelamin *	Pilih jenis kelamin
Tempat Lahir *	<input type="text"/>
Nomor Kartu Keluarga *	<input type="text"/>
Nama Anggota Keluarga *	<input type="text"/>
Tanggal Lahir *	dd-mm-yyyy
Status Hubungan Keluarga	Silakan Pilih
Pekerjaan	<input type="text"/>
Status Unit Perpajakan *	Silakan Pilih
Status PTKP *	Silakan Pilih
Tanggal Mulai *	13-01-2009
Tanggal Berakhir	dd-mm-yyyy

Simpan

Data DUK yang terprofil ke Lampiran 1 Bagian C di SPT adalah yang:

1. Bersatatus sebagai tanggungan
2. Yang "Tanggal Mulai" nya sebelum tahun pajak ybs.

Data Tanggungan ini tidak secara otomatis membentuk PTKP

Langkah Pemutakhiran DUK

(a) Tampilan DUK di akun suami, bila suami istri NPWP nya pisah (PH/MT/HB):

- NIK istri diinputkan dengan status “Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT/HB)”
- DUK berisi:
 - (1) WP sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat yang tercantum dalam KK WP atau KK lain,
 - (2) serta anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus selain angka (1) yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tercantum dalam KK WP atau KK lain

Ubah Unit Pajak Keluarga

NIK Anggota Keluarga *
Jenis Kelamin *
Tempat Lahir *
Nomor Kartu Keluarga *
Nama Anggota Keluarga *
Tanggal Lahir *
Status Hubungan Keluarga
Pekerjaan
Status Unit Perpajakan *
Status PTKP *
Tanggal Mulai *
Tanggal Berakhir

Wanita
Istri
Kepala Unit Keluarga Lain (PH)

Tambah

Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
	Pilih Status Hubungan Keluarga		Pilih Status Unit Perpajakan
	Istri		Kepala Unit Keluarga Lain (PH)
	Anak		Tanggungan
	Kepala Keluarga		Kepala Unit Keluarga

Simpan

Langkah Pemutakhiran DUK

14

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Refresh, Print, Export, Filter icons

Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
	Pilih Status Hubungan Keluarga ▼		Pilih Status Unit Perpajakan ▼
	Istri		Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT)

(b) Tampilan DUK di akun istri, bila suami istri NPWP nya pisah (PH/MT)

- status unit perpajakan istri sebagai "Kepala Keluarga Lainnya (PH/MT)"
- DUK berisi:
 - (1) WP sendiri,

Langkah Pemutakhiran DUK

15

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan * **14** Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit **15**

14 Centang Pernyataan

15 Klik Submit

Langkah Pemutakhiran Informasi Umum – pada akun istri



Istri yang melakukan PH/MT, selain wajib mengupdate DUK, Istri tsb juga wajib untuk menginputkan NIK suami dan nomor Kartu Keluarga (KK) di Informasi Umum

- 1 Klik Modul 'Portal Saya'
- 2 Profil Saya

Langkah Pemutakhiran Informasi Umum – pada akun istri

17

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Informasi Umum Wajib Pajak 4 [Edit](#)

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak	:		Penunjukan Perwakilan	:	✕
Nomor Identitas Kependudukan	:		Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak	:	✕
Jenis Wajib Pajak	:		Participating Interest	:	✕
Kategori Individu	:		Status Operator	:	✕
Nama	:		Pihak Lain PPN PMSE	:	✕
Tempat Lahir	:		Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN	:	✕
Tanggal Lahir	:		PPN yang dianggap	:	✕
Jenis Kelamin	:	Pria			

3 Informasi Umum

4 Edit

Langkah Pemutakhiran Informasi Umum – pada akun istri

18

5 Informasi Umum

Perhatian data dengan tanda 1 akan divalidasi dengan Data Dukcapil, sehingga data tersebut harus sama persis dengan data

8 Validasi data terbaru ke Dukcapil

Nomor Identitas WP *	3204354101680031
Jenis Wajib Pajak *	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi
Nama ^{1*}	NAMA3204354101680031
Kategori Wajib Pajak*	Orang Pribadi
Negara asal*	Indonesia
Nomor Paspor	
Tempat Lahir ^{1*}	SOLO
Tanggal Lahir ^{1*}	01-01-1968
Jenis Kelamin ^{1*}	Wanita
Status Perkawinan ¹	Kawin
Status Hubungan Keluarga*	Istri
NIK Kepala Data Unit Keluarga (DUK) ^{1*}	3204350707670012
Nama Kepala Unit Pajak Keluarga ¹	NA*****
Agama ¹	Lainnya
Jenis Pekerjaan ¹	Karyawan Swasta
Nama Ibu Kandung	-
Nomor Kartu Keluarga ¹	d
Kewarganegaraan *	Warga Negara Indonesia
Bahasa yang dipilih *	Bahasa Indonesia

5 Klik menu “Informasi Umum”

6 Isikan NIK suami

7 Isikan nomor KK, serta data lainnya yang belum terisi

8 klik ‘Validasi data terbaru ke Dukcapil’

6 NIK Kepala Data Unit Keluarga (DUK)^{1*}

Nama Kepala Unit Pajak Keluarga¹

Agama¹

Jenis Pekerjaan¹

Nama Ibu Kandung

7 Nomor Kartu Keluarga¹

Kewarganegaraan *

Bahasa yang dipilih *

Langkah Pemutakhiran Informasi Umum – pada akun istri

19


Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan * **9** Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit **10**

9 Centang Pernyataan


10 Klik Submit



Menyiapkan Dokumen Pendukung

Mengunduh Bukti Potong

21





Wajib Pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen Bukti Potong yang sudah diterbitkan oleh Pemotong Pajak Penghasilan pada portal Wajib Pajak






- [1] Pilih **Portal Saya**
- [2] Pilih **Dokumen Saya**






Mengunduh Bukti Potong


22


Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Per

Dokumen Harap segarkan daftar dokumen () apabila tidak menemukan dokumen anda  Hasilkan Dokumen

3     

Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Judul Dokumen 4	Jenis Dokumen
<input type="text"/> 	<input type="text"/>  	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 
2500002IV	03-07-2025	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)
2500002M8	31-12-2025	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)


5 






- [3] Pilih lambang  agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal Wajib Pajak
- [4] Silakan dipilih file yang akan diunduh berdasarkan Judul Dokumen
- [5] Silakan **gulir kekanan** untuk mengunduh Dokumen Bukti Potong






Mengunduh Bukti Potong

23

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Dokumen Harap segarkan daftar dokumen () apabila tidak menemukan dokumen anda Hasilkan Dokumen Unggah Dokumen

Jenis Dokumen	Nomor Kasus	Tanggal Pembuatan	Pengguna Pembuatan	Aksi
<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	<input type="text"/>  	<input type="text"/> 	
Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)		03-07-2025	-	Unduh
Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)		31-12-2025	0024204638439000	6 Unduh

[6] Pilih **Unduh** untuk mengunduh Dokumen Bukti Potong A1 (BPA1)

Mengunduh Bukti Potong

24

Bila Wajib pajak gagal mengunduh secara mandiri, silahkan meminta pemberi kerja untuk mengakses akun coretax pemberi kerja di menu: Ebupot – BPA1 / BPA2 – Pilih menu “telah Terbit” – lalu klik tombol download.

Setelah itu, Wajib pajak dapat mendownload secara mandiri bukti potongnya dari akun coretax wajib pajak di: menu Portal Saya – Dokumen Saya

You are currently impersonating user: - !

djp Versi: 1.1.2-build-2089 id-ID

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wa







EBUPOT BPA1 ISSUED

BP A1 - Bukti Pemotongan A1
Masa Pajak Terakhir

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

		Masa Awal Periode Penghasilan
<input type="checkbox"/>		Pilih Masa Awal Periode Pengha
<input type="checkbox"/>	  	Januari 2025
<input type="checkbox"/>	  	Januari 2025

Menyiapkan Dokumen Pendukung Lainnya

Dokumen pendukung lain yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak:

1. Data Pendukung Penghasilan lain (bila ada)
2. Data Harta dan Utang kondisi per akhir tahun pajak.
3. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, kondisi per awal tahun pajak
4. Data pendukung lain yang diperlukan sesuai kondisi wajib pajak.



Mengisi Induk
SPT Tahunan

- Tuan A (status K/1) bekerja sebagai pegawai tetap pada **satu pemberi kerja** selama satu tahun penuh (Januari s.d. Desember 2025) dan mendapatkan Bukti Potong BP-A1 dengan data sebagai berikut: Penghasilan Bruto Rp480.000.000,00 dan dipotong PPh Pasal 21 Rp71.750.000,00.
- Istri Tuan A (status TK/0) bekerja sebagai pegawai tetap pada **satu pemberi kerja** selama satu tahun penuh (Januari s.d. Desember 2025) dan mendapatkan Bukti Potong BP-A1 dengan data penghasilan bruto yang diterima sebesar Rp533.500.000,00 dan PPh Pasal 21 dipotong sebesar Rp87.375.000,00.
- Antara Tuan A dan istri **memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT)**
- Pada akhir tahun 2025, Tuan A memiliki **harta** berupa:
 - a. Tabungan yang disimpan pada Bank di Indonesia dengan nilai saldo sebesar Rp500.000.000,00
 - b. Harta bergerak berupa mobil yang diperoleh tahun 2024 dengan harga sebesar Rp900.000.000,00
 - c. Harta bangunan berupa rumah tinggal yang diperoleh tahun 2023 dengan nilai perolehan Rp2.000.000.000,00 dan Ruko dengan tahun perolehan 2025 senilai Rp2.500.000.000,00
- Kondisi akhir tahun 2025, Tuan A memiliki **utang bank** yang berasal dari pemberi pinjaman di Indonesia tahun perolehan 2025 dengan nilai saldo utang sebesar Rp2.000.000.000,00.
- Tuan A dan istri tidak memiliki penghasilan final maupun penghasilan non objek pajak.
- tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah.
- tidak memiliki fasilitas pajak.

Membuat Konsep SPT



- [1] Pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**
- [2] Pilih **Surat Pemberitahuan (SPT)**

1 Pilih Jenis Pajak 2 Pilih periode pelaporan SPT 3 Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih **3** PPh Orang Pribadi PPh Pasal 21/26 PPh Unifikasi

4 Lanjut

Akan terlihat pilihan jenis SPT yang dapat dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Untuk membuat **Draf SPT Tahunan PPh Orang Pribadi** silahkan :

[3] Klik Modul "PPh Orang Pribadi"

[4] Klik "Lanjut"

Membuat Konsep SPT

30

1 Pilih Jenis Pajak

2 Pilih periode pelaporan SPT

3 Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT *

SPT Bagian Tahun Pajak

SPT Tahunan **5**

Periode dan Tahun Pajak *

Januari – Desember 2025 **6**

Kembali **Lanjut** **7**

Pilih periode pelaporan SPT :

[5] Pilih "SPT Tahunan"

[6] Klik tanda "v" dan
Pilih "Periode dan Tahun Pajak"

[7] Klik "Lanjut"

Membuat Konsep SPT

31

The screenshot shows a three-step process for creating an SPT concept. Step 1 is 'Pilih Jenis Pajak', Step 2 is 'Pilih periode pelaporan SPT', and Step 3 is 'Pilih Jenis SPT'. The current step is Step 3, which includes the following information:

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**
Jenis Periode SPT : **SPT Tahunan**
Periode dan Tahun Pajak : **Januari – Desember 2025**

Model SPT *

Normal 8

9

Pilih Jenis SPT :

[8] Klik tanda “v” dan **Pilih** “Model SPT”

[9] Klik “Buat Konsep SPT”

Membuat Konsep SPT


32



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Masa Pajak ▼
 	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari – Desember 2025

10

Draf SPT yang telah dibuat tersedia pada menu “SPT Belum Disampaikan”

Untuk mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi,

[10] Klik tanda “Pensil”

Induk L-1

- > HEADER
- > A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- > B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO
- > C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
- > D. KREDIT PAJAK
- > E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
- > F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
- > G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)
- > H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
- > I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA
- > J. LAMPIRAN TAMBAHAN
- > K. PERNYATAAN

Simpan konsep Bayar dan Lapor

Secara *default*,

Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L1:**
 - Harta pada Akhir Tahun Pajak
 - Utang pada Akhir Tahun Pajak
 - Daftar Anggota keluarga yang Menjadi Tanggungan
 - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan

The screenshot shows the 'Induk L-1' form for 'Induk SPT-Header'. The form includes fields for 'Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak' (2024), 'Status' (Normal), and 'Metode Pembukuan/Pencatatan' (Pencatatan). A red dashed box labeled '11' highlights the 'Metode Pembukuan/Pencatatan' field. Another red dashed box labeled '12' highlights the 'Sumber Penghasilan *' field, which has a dropdown menu open showing options: 'Kegiatan Usaha', 'Pekerjaan', and 'Pekerjaan Bebas'. The left sidebar contains sections: 'A. IDENTITAS WAJIB PAJAK', 'B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO', 'C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG', and 'D. KREDIT PAJAK'.

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

- 1. Pencatatan**
(Secara **default** sistem akan memilih metode ini). Metode Pembukuan **tidak perlu diubah**, karena Wajib Pajak menyelenggarakan Pencatatan atas kegiatan usaha yang dilakukan.
- 2. Pembukuan Stelsel Akrual**
- 3. Pembukuan Stelsel Kas**
(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Sumber Penghasilan, terdiri dari:

- 1. Kegiatan Usaha**
- 2. Pekerjaan** (Pada skenario ini kita memilih "Pekerjaan")
- 3. Pekerjaan Bebas**

Sumber penghasilan dapat dipilih lebih dari satu

Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak

35

✓ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *	
2. NAMA *	
3. JENIS ID *	KTP
4. NO. ID *	
5. NO. TELEPON *	
6. EMAIL *	testingctas@kemenkeu.go.id
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)	Memilih Terpisah (MT) ✕ ▾
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI	12345678112345678

- Bagian A.5 dan A.6 akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak.

i Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya** --> **Profil Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detail Kontak**

- Bagian A.7 dan A.8 hanya diisi apabila Wajib Pajak memiliki Status Pisah Harta atau Memilih Terpisah dengan Suami/Istri. Pada skenario ini, kita pilih "**Memilih Terpisah (MT)**", sehingga akan muncul NIK istri di kolom No 8
- Pilihan Status Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT) akan memunculkan **Lampiran L-4**

B. Ikhtisar Penghasilan Neto

36

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

13

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

0

14

1. b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1c

15

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d

16

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

[13] Pilih **Ya**

[14] Pilih **Tidak**

[15] Pilih **Tidak**

[16] Pilih **Tidak**

Bagian Induk akan menentukan Lampiran yang akan muncul pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul



C. Perhitungan Pajak Terutang

▼ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

17	2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)	
18	3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
19	4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)	
20	5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-/-
21	6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)	
22	7	PPh Terutang	
23	8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
24	9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)	

- [17] Penghasilan neto setahun akan **terisi otomatis**, akan direview setelah mengisi Lampiran penghasilan
- [18] Dalam kasus ini Pilih **Tidak**
- [19] Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan **terisi otomatis** hasil kalkulasi nilai di atasnya
- [20] Kolom PTKP akan mati (tidak dapat diedit) karena WP memilih status perpajakan PH/MT di kolom Identitas Wajib Pajak No 7.
- [21] Penghasilan Kena Pajak akan **terisi 0**, karena WP memilih status perpajakan PH/MT di kolom Identitas Wajib Pajak No 7.
- [22] PPh terutang akan **terisi otomatis** sesuai data isian pada **Lampiran L-4 Bagian B**
- [23] Dalam kasus ini Pilih **Tidak**
- [24] PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan **terisi otomatis** hasil kalkulasi nilai di atasnya

▼ D. KREDIT PAJAK

10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? * Ya Tidak **25** ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 1 B bagian E

10b Angsuran PPh Pasal 25 **26**

10c STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) **27**

10d Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? * Ya Tidak **28** ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

[25] Pilih **Ya**, **Wajib Pajak memiliki PPh dipotong oleh Pemberi Kerja**

[26] Data akan terisi otomatis sesuai PPh 25 yang sudah disetor untuk masa pajak Januari – Desember 2025. Pada kasus ini terisi 0 karena WP tidak memiliki setoran PPh 25

[27] Untuk kasus ini tidak diisi

[28] Pilih **Tidak**

E. PPh Kurang/Lebih Bayar

39

✓ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d) 29

11b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Ya Tidak 30 *i* Tidak. Saya tidak memilikinya

11c PPh yang masih harus dibayar (11a-11b) 31

[29] Akan terisi oleh sistem

[30] Akan terisi oleh sistem sesuai dengan data pada Coretax

[31] Akan terisi oleh sistem

H. Angsuran PPh Pasal 25

40

✓ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

- | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--|----|
| 13a | Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * | <input type="radio"/> Ya | <input checked="" type="radio"/> Tidak | 32 |
| 13b | Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * | <input type="radio"/> Ya | <input checked="" type="radio"/> Tidak | 33 |
| 13c | Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? * | <input type="radio"/> Ya | <input checked="" type="radio"/> Tidak | 34 |

[32] Pilih **Tidak**

[33] Pilih **Tidak**

[34] Pilih **Tidak**

I. Pernyataan Transaksi Lain

41

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

14b Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *

35 Ya
 Tidak

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *

36 Ya
 Tidak

[35] Pilih **Ya**, Wajib Pajak memiliki utang pada akhir tahun pajak

[36] Pilih **Tidak**, Wajib Pajak tidak memiliki Penghasilan yang dikenakan PPh

I. Pernyataan Transaksi Lain

42

14d Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

37 Ya
 Tidak

14e Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

38 Ya
 Tidak

14f Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

39 Ya
 Tidak

14g Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *

40 Ya
 Tidak

14 h Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

41

[37] Pilih **Tidak**, Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan non objek

[38] Pilihan bagi Wajib Pajak dengan Metode Pembukuan Stelsel Akrual/ Kas

[39] Pilihan bagi Wajib Pajak dengan Metode Pembukuan Stelsel Akrual/ Kas atau OPPT

[40] Pilih **Tidak**, Wajib Pajak tidak memiliki Dividen dari Luar Negeri

[41] Terisi oleh system, bagi Wajib Pajak UMKM

J. Lampiran Tambahan

43

✓ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

- a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit 1. Tidak 2. Ya **42** ⓘ Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.
- b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan 1. Tidak 2. Ya **43** ⓘ Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan
- c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri 1. Tidak 2. Ya **44** ⓘ Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan
- d. Surat Kuasa Khusus (Hanya Untuk SPT Kertas)* 1. Tidak 2. Ya **45**
- e. Dokumen Lainnya* 1. Tidak 2. Ya **46**

[42 s.d. 46] Pilih **No** (Hanya diisi apabila terdapat kewajiban melampirkan)



Mengisi Lampiran SPT Tahunan

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

45

47 + Tambah 48 49 Hapus Delete All Impor data

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓	ATAS NAMA ↑↓	NAMA BANK/INSTITUSI ↑↓	LOKASI HARTA ↑↓	TAHUN
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	Pilih DESKRIPSI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih LOKASI HARTA	

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH TABEL 1

- [47] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun
- [48] Pilihan **Hapus** dan **Delete All** untuk menghapus isian data pada harta sebelumnya
- [49] Pilihan **Impor Data** untuk menambah data harta menggunakan impor file XML

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut dengan memilih tombol **Pensil** bagi tiap-tiap harta



Pengisian Kas dan Setara Kas

46

KAS DAN SETARA KAS

Kode *	0102
Deskripsi *	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan) X v
Nomor Akun *	12333445566
Atas Nama *	Tuan A
Nama Bank/Institusi *	Bank A
Lokasi Harta *	Indonesia X v
Tahun Perolehan *	2025
Saldo *	500.000.000
Keterangan	Silakan Pilih v

Tutup Simpan

Uang Tunai/Bank Note/Koin
Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)
Giro
Deposito
Uang elektronik

Aruba
Afganistan
Angola
Angola
Kepulauan Aland


Harta PPS

- [50] Pilih deskripsi kas dan setara kas
- [51] Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas
- [52] Diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening
- [53] Diisi dengan nama Bank atau Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan
- [54] Diisi dengan negara tempat Kas
- [55] Diisi tahun perolehan kas dan setara kas
- [56] Diisi dengan nilai nominal saldo
- [57] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- [58] Pilih Simpan

Pengisian Harta Bergerak

47

59



HARTA BERGERAK

Kode *	0403
Tipe *	Mobil Penumpang
Merk/Model *	Alpaca
Nomor Polisi/Registrasi *	B TUAN A
Kepemilikan *	Atas nama sendiri
Nomor Identitas Pemilik (NIK/NPWP)*	3203280309640002
Nama pemilik *	NAMA3203280309640002
Tahun Perolehan *	2025
Harga Perolehan *	900.000.000
Nilai Saat Ini *	900.000.000
Keterangan	Silakan Pilih

Tutup **60** Simpan

[59] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun
[60] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data

*Seluruh data harta wajib diisi
* Kolom "Keterangan" jika harta terkait PPS

Pengisian Harta Tidak Bergerak

48

61

5. HARTA TIDAK BERGERAK (TERMASUK TANAH)

+ Tambah Hapus

TI
N
D
A
K
A
N

NO.

Tidak ada data yang ditemukan.

HARTA TIDAK BERGERAK

Kode *	0506
Deskripsi *	Tanah dan/atau Bangunan untuk Usaha (toko, pabrik, gudang, dan ...)
Lokasi Harta *	KOTA A
Ukuran Properti - Tanah *	100
Ukuran Properti - Bangunan *	250
Sumber Kepemilikan *	Utang
Nomor Sertifikat *	SERT TUAN A
Tahun Perolehan *	2025
Harga Perolehan *	2.500.000.000
Nilai Saat Ini *	2.500.000.000
Keterangan	Silakan Pilih

Tutup Simpan

[61] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun
[62] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data

62

Pengisian Harta Via Impor XML


Tautan file converter XML dan petunjuk :

[Pajakgo.id: Template-xml-dan-converter-excel-ke-xml](https://pajakgo.id/template-xml-dan-converter-excel-ke-xml)

49



22		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 9	Download File	7/11/2024	Download File
23		Biaya Promosi - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
24		Biaya Entertainmen - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
25	SPT Tahunan Orang Pribadi	Piutang Tak Tertagih - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
26		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 3C	Download File	7/11/2024	Download File
27		Daftar Harta	Download File	26/09/2024	-



Name	Date modified	Type	Size
Earlier this year			
PIT L1 Harta Tidak Bergerak 250918	15/09/2025 18:56	Microsoft Excel Work...	19 KB
PIT L1 Harta Piutang 250918	18/09/2025 18:13	Microsoft Excel Work...	23 KB
PIT L1 Harta Lainnya 250918	15/09/2025 19:02	Microsoft Excel Work...	17 KB
PIT L1 Harta Kas Setara Kas 250918	18/09/2025 18:11	Microsoft Excel Work...	25 KB
PIT L1 Harta Investasi 250918	18/09/2025 18:12	Microsoft Excel Work...	25 KB
PIT L1 Harta Bergerak 250918	15/09/2025 19:06	Microsoft Excel Work...	20 KB

Pengisian Harta Via Impor XML

Format Excel-To-XML Harta Kas dan Setara Kas

50

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NPWP*	3374041708870003						
2	TAHUN PAJAK*	2025						
3	KODE*	NOMOR AKUN*	ATAS NAMA*	NAMA BANK/ INSTITUSI*	LOKASI HARTA*	TAHUN PEROLEHAN*	SALDO*	KETERANGAN
4	0102	12334455566	Tuan A	Bank A	Indonesia	2025	500000000	
5								
6								

Format Excel-To-XML Harta Bergerak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NPWP*	3374041708870003								
2	TAHUN PAJAK*	2025								
3	Kode *	Merk/Model *	Nomor Polisi/Registrasi *	Kepemilikan*	NPWP Pemilik*	Nama Pemilik *	Tahun Perolehan *	Biaya Perolehan *	Nilai Saat Ini *	Keterangan
4	0403	Alpaca	B TUAN A	TAXPAYER	1E+15	Zuhud	2025	900000000	900000000	01
5										
6										

Format Excel-To-XML Harta Tidak Bergerak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NPWP*	3209192403650007								
2	TAHUN PAJAK*	2025								
3	Kode *	Lokasi Harta *	Ukuran Properti - Tanah *	Ukuran Properti - Bangunan *	Sumber Kepemilikan *	Nomor Sertifikat *	Tahun Perolehan *	Biaya Perolehan *	Nilai Saat Ini *	Keterangan
4	0502	Kota A	200	150	Own Income	SERT RMH A	2024	2000000000	2200000000	01
5	0506	Kota A	100	250	Debt	SERT A	2025	2500000000	2500000000	01
6	0501	Tenjo	100 Ha	-	Inheritance	SERT TNH A	2025	200000000	200000000	01
7										

B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak

51

63

▼ B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓
Tidak ada data untuk ditampilkan.		

UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

Kode *	101
Deskripsi *	Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendara. X ↓
NIK/NPWP Kreditur *	0000000000
Nama Kreditur *	Bank A
Negara Kreditur *	Indonesia X ↓
Tahun Peminjaman	2025
Saldo *	2.000.000.000
Keterangan	Please Select ↓

X Tutup 64 Simpan

- [63] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan utang pada akhir tahun
- [64] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data



Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak

*Seluruh data Utang wajib diisi

* Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

C. Daftar Anggota Keluarga

52

✓ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO.	NAMA ↑↓	NIK ↑↓	TANGGAL LAHIR ↑↓	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓	PEKERJAAN ↑↓
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	21-11-1999	Anak	UNEMPLOYED

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

- ❑ Daftar Anggota Keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data Unit Pajak Keluarga yang berstatus "Tanggung"
- ❑ NIK istri tidak masuk ke "Daftar Anggota Keluarga Yang Menjadi Tanggungan" karena di status perpajakan NIK istri adalah "Kepala Keluarga Lainnya(MT)"
- ❑ Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan **perubahan data**

Menu Perubahan Data

Portal Saya >> Profil Saya >> Informasi Umum >> Edit >> Unit Pajak Keluarga

Lampiran 1 Bagian D

Ph. Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan

53

✓ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah



TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIA YA ↑↓
	1	ABC	1233334445555555	480.000.000	6.000.000
					JUMLAH BAGIAN D

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri



Penghasilan Istri	NPWP Pemberi Kerja 0024204638439000	Penghasilan Bruto 533.500.000	Penghasilan Neto 527.500.000
-------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

- Seluruh Penghasilan dalam Satu Keluarga termasuk Tanggungan ditampilkan dalam halaman ini
- Penghasilan Istri yang memilih terpisah (MT) / Pisah Harta (PH) seharusnya tidak masuk ke bagian ini.**
- Bila terdapat Penghasilan Istri (PH/MT) yang masuk ke L-1 Bagian D SPT suami, silahkan klik **tombol "hapus"**
- Seluruh Penghasilan dan kredit pajak istri diinputkan ke L-4 bagian B

Lampiran 1 Bagian E

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

54

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

🔄 📄 📁 🗑️ 🔍

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	JENIS PAJAK ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ↑↓
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih JENIS PAJAK ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1		1872046905890004	ABC	01-01-2026	PPh Pasal 21	480.000.000	71.750.000
							JUMLAH	71.750.000
							KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI	0
							JUMLAH BAGIAN E	71.750.000

- Pastikan data kredit pajak istri dengan status PH/MT tidak terprofil di L1-Bagian E SPT Suami. Bila ada, **silahkan klik 'Hapus'**
- Data kredit pajak istri diinput pada L-4 Bagian B**
- Total Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Suami = **71.750.000**

Lampiran 4 Bagian B

Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/istri

55

Induk L-1 L-2 **L-4**

- A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
- B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

3204350707670012

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan		1.001.500.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/I/1 = 117000000	
Penghasilan kena pajak gabungan		884.500.000
PPh terutang gabungan		209.350.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		99.083.275
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		110.266.725

- ❑ Data **Penghasilan Bruto** Wajib pajak dan Penghasilan Bruto istri diisi secara manual. Data dihitung berdasarkan total penghasilan yang diterima (**termasuk Penghasilan final dan non objek**)
- ❑ Penghasilan Bruto suami = 480.000.000
- ❑ Karena sumber penghasilan istri hanya dari sebagai karyawan, maka Data Penghasilan Bruto istri diisi berdasarkan bukti pemotongan istri

Lampiran 4 Bagian B

Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/istri

56

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan		1.001.500.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/I/1 = 117000000 <input type="text"/>	
Penghasilan kena pajak gabungan		884.500.000
PPh terutang gabungan		209.350.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		99.083.275
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		110.266.725

- Penghasilan Neto** diisi dengan Penghasilan netto yang merupakan **objek pajak Non Final**.
- Penghasilan Neto Wajib Pajak akan terisi sesuai dengan data Induk Bagian **C. 2. Penghasilan neto setahun**
- Penghasilan Neto istri** diisi sesuai data bukti potong (Karena sumber penghasilan istri hanya dari sebagai karyawan)

Lampiran 4 Bagian B

Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/istri

57

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan		1.001.500.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/I/1 = 117000000	
Penghasilan kena pajak gabungan		884.500.000
PPh terutang gabungan		209.350.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		99.083.275
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		110.266.725

- PTKP yang digunakan adalah **K/I/1** (Kawin, Istri Bekerja dengan 1 Tanggungan)
- Aplikasi akan melakukan kalkulasi otomatis untuk proporsi PPh terutang yang ditanggung oleh wajib pajak dan oleh istri, berdasarkan perbandingan Penghasilan Neto

Lampiran 4 Bagian B – Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/istri

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan		1.001.500.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/I/1 = 117000000	
Penghasilan kena pajak gabungan		884.500.000
PPh terutang gabungan		209.350.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		99.083.275
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		110.266.725

Nilai PPh Yang Ditanggung Wajib Pajak pada L-4 Bagian B ini akan terprofil ke **induk SPT Bagian C.7. PPh Terutang**

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)	474.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)	474.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)	0
7	PPh Terutang	99.083.275

Induk Bagian C Penghitungan Pajak Terutang

59

✓ C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		474.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</i>
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		474.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-/-	0
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		0
7	PPh Terutang		99.083.275

- ❑ Dikarenakan dibuat perhitungan tersendiri pada Lampiran-4 komponen bagian berasal dari Lampiran tersebut
- ❑ Tidak dapat memilih PTKP pada Bagian ini
- ❑ Aplikasi menampilkan hasil perhitungan Lampiran-4 untuk PPh Terutang

▼ D. KREDIT PAJAK

10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<i>Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E</i>	71.750.000
10b	Angsuran PPh Pasal 25			0
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)			0
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	<i>Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya</i>	

Total PPh yang telah dipotong pihak lain ditampilkan di halaman Induk

Induk Bagian E

PPh Kurang/Lebih Bayar

61

✓ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	27.333.275
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak ⓘ Tidak. Saya tidak memilikinya
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	27.333.275

- ❑ PPh Kurang/Lebih bayar dikalkulasi secara otomatis oleh aplikasi
- ❑ Dalam Kasus ini, nilai C.9 – D.10a = **99.083.275 – 71.750.000 = 27.333.275**

Induk Bagian H

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

62

✓ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

- 13a Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *
- Ya
 Tidak
- ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
- 13b Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? *
- Ya
 Tidak
- ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
- 13c Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *
- Ya
 Tidak
- ⓘ Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

- 13a. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya : Tidak
- 13b. Penghitungan tersendiri PPh 25: Tidak
- 13c. PPh 25 OPPT: Tidak

▼ K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

NPWP 1234567890123456

Nama Lengkap TUAN A

Tanda Tangan

63

64

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

65

- [63] Centang pernyataan kebenaran pengisian data
- [64] Pilih **Simpan Konsep**
- [65] Pilih **Bayar dan Lapor**

Setelah dilakukan klik tombol **Bayar dan Lapor**, maka akan muncul kotak dialog:

- **pemberitahuan** mengenai **beberapa kondisi yang harus dipastikan kembali**, antara lain terkait **status pemeriksaan, kesesuaian nilai total penghasilan dikenakan PPh final dan penghasilan non objek pajak**, dan **penyampaian CbCR** bagi yang wajib pajak yang berkewajiban
- **Pilih tax deposit yang akan digunakan**, yaitu terkait pilihan untuk menyampaikan **izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan**

Pemberitahuan

Dalam hal terdapat pemeriksaan atas tahun pajak saat ini, diperlukan penyesuaian angsuran pph 25 untuk tahun pajak berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak.

Dalam hal terdapat pemeriksaan atas tahun pajak saat ini, diperlukan penyesuaian angsuran pph 25 untuk tahun pajak berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak.

Nilai Total Penghasilan Dikenakan PPh Final di Lampiran 1 harus sama dengan Jumlah Dasar Pengenaan Pajak pada Tabel A. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final di Lampiran 4 Bagian A

Nilai Total Penghasilan Non Objek Pajak di Lampiran 1 harus sama dengan Jumlah Penghasilan Bruto pada Tabel B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak di Lampiran 4 Bagian B

Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Country By Country Report (CbCR), dipersilahkan untuk menyampaikan CbCR sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

66 Close X

Pilih Tax Deposit yang Akan Digunakan

Apabila SPT Tahunan yang sedang Anda sampaikan mendapatkan Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan, apakah Anda akan menggunakan saldo pembayaran yang belum digunakan pada akun 411618-200 untuk pembayaran kurang bayar pada Surat Pemberitahuan ini?

Ya Tidak

67

[66] Klik tombol **Close** untuk menutup kotak dialog **pemberitahuan**


[67] Klik tombol **Tidak** untuk memilih opsi tidak melakukan **perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT**

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	68 Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	1304016506900003
Kata Sandi Penandatanganan	69
70 Simpan	Konfirmasi Tanda Tangan 71

- [68] Pilih Kode Otorisasi DJP
- [69] Ketik Passphrase yang telah dibuat sebelumnya
- [70] Pilih **Simpan**
- [71] Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan**

Link video tutorial pembuatan Kode Otorisasi DJP:



youtube.com/watch?v=RUV3lw9C21M

Tahap Pembayaran

66

72

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041726416035294

NPWP
NAMA
ALAMAT
MATA UANG
NOMINAL
JUMLAH DETAIL

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411125-200	01122025	-	-	Rp27.333.275,00
TOTAL				Rp27.333.275,00

Terbilang: Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

URAIAN:

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING 041726416035294
MASA AKTIF : 20/02/2026 11:00:42



[72] Setelah itu system akan mengunduh kode billing secara otomatis. Wajib pajak dapat melihat kode billing pada folder "download" untuk kemudian dilakukan pembayaran

Tuan A

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan**
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT

Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NOP	Nama Objek Pajak
Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak		
PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari – Desember 2025		

< 1 > 10

- Setelah WP menyetorkan **nilai kurang bayar** pada kode billing yang tercreate, maka SPT Tahunan PPh OP Tuan A akan berpindah ke menu SPT Dilaporkan
- Pilihan untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan
- Pilihan untuk mengirim Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ke email
- Pilihan untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan



Contoh tampilan BPE

68



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GKN I LT. 1, MAKASSAR, 90232
TELEPON (0411) 441680; FAKSIMILE (0411) 441260; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; Informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00048/KPP.1502/2024
Tanggal: 09 Agustus 2024

NPWP	: 1234567890123456	Tanggal Terima SPT	: 20 Januari 2025
Nama Wajib Pajak	: TUAN A	Tahun Pajak	: 2025
Jenis SPT	: SPT Tahunan Orang Pribadi	Masa Pajak	: Januari-Desember 2025
Status SPT	: Normal	Saluran	: Portal Wajib Pajak



Contoh tampilan **Bukti Penerimaan Elektronik** atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.



Informasi Tambahan

- Bila penghasilan istri bersifat final
- Bila penghasilan istri merupakan bukan objek pajak
 - Perbandingan PHMT vs Gabung

Lampiran 4 Bagian B – Skenario 2: Penghasilan Istri Bersifat Final

70

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	0
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	0
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan		474.000.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/1 = 63000000	
Penghasilan kena pajak gabungan		411.000.000
PPh terutang gabungan		71.750.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		71.750.000
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		0

- ❑ **Bila sumber penghasilan istri berasal dari penghasilan yang bersifat final**, misal: WP OP peredaran bruto tertentu, senilai Rp 533.500.000, **maka:**
 - Kolom Penghasilan Bruto Istri Rp 533.500.000**
 - Kolom Penghasilan Neto hanya diisi penghasilan yang merupakan objek pajak Non Final.** sedangkan seluruh penghasilan istri bersifat final. Sehingga Kolom Penghasilan Neto istri diisi Rp 0
 - kolom PTKP :** Karena istri Penghasilanya hanya dari Penghasilan yang bersifat final, maka PTKP (K/1) = 63.000.000

Lampiran 4 Bagian B – Skenario 3: Penghasilan Istri Non Objek

71

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI		
	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	0
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	0
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan		474.000.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/1 = 63000000	
Penghasilan kena pajak gabungan		411.000.000
PPh terutang gabungan		71.750.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		71.750.000
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		0

❑ **Bila sumber penghasilan istri berasal dari penghasilan yang bukan objek pajak**, misal: warisan, senilai Rp 533.500.000, **maka:**

- Kolom Penghasilan Bruto Istri Rp 533.500.000**
- Kolom Penghasilan Neto hanya diisi penghasilan yang merupakan objek pajak Non Final.** sedangkan seluruh penghasilan istri merupakan non objek. Sehingga Kolom Penghasilan Neto istri diisi Rp 0
- kolom PTKP :** Karena istri Penghasilanya merupakan bukan objek pajak, maka PTKP (K/1) = 63.000.000

Perbandingan antara PHMT dan NPWP Gabung

	SKENARIO 1		SKENARIO 2		SKENARIO 3	
	Ph gabung	PHMT	Ph gabung	PHMT	Ph gabung	PHMT
	suami 1 pemberi kerja, istri 1 pemberi kerja	suami 1 pemberi kerja, istri 1 pemberi kerja	suami 1 pemberi kerja, istri usaha PP 55 (Final)	suami 1 pemberi kerja, istri usaha PP 55 (Final)	suami 1 pemberi kerja, istri penghasilan Non Objek	suami 1 pemberi kerja, istri penghasilan Non Objek
Ph netto Suami	474.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000
Ph netto istri	527.500.000	527.500.000	0	0	0	0
TOTAL	474.000.000	1.001.500.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000
PTKP	(K/1)	(K/I/1)	(K/1)	(K/1)	(K/1)	(K/1)
	63.000.000	117.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000
PKP	411.000.000	884.500.000	411.000.000	411.000.000	411.000.000	411.000.000
PPh terutang	71.750.000	209.350.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000
PPh Terutang suami		99.083.275				
PPh Terutang istri		110.266.725				
Kredit Pajak suami	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000
Kredit Pajak istri		87.375.000				
total kredit pajak	71.750.000	262.425.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000
PPh Kurang Bayar suami		27.333.275				
PPh Kurang Bayar istri		22.891.725				
PPh Kurang Bayar total	0	50.225.000	0	0	0	0

- ❑ Bila suami istri NPWP gabung, dan sumber penghasilan istri hanya dari 1 pemberi kerja, maka penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final, maka:
 1. Penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final, sehingga data penghasilan istri yang masuk ke L1-D suami, dipindahkan ke L2-A Penghasilan Yang Bersifat Final.
 2. Data bukti potong istri dihapuskan dari L1-E suami, dan dipindahkan ke L2-A Penghasilan Yang Bersifat Final.





- ❑ Sedangkan untuk PH/MT, dihitung pajaknya secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan netto.
 - hitung Penghasilan Neto gabungan = penghasilan netto suami+ penghasilan netto istri
 - mengurangi dengan PTKP gabungan
 - menerapkan tarif pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak gabungan
 - menghitung PPh terutang secara proporsional
- ❑ Total PPh terutang menggunakan perhitungan PH/MT dengan skenario 1 (Istri bekerja di 1 pemberi kerja) cenderung lebih besar dibandingkan NPWP Gabung.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



YouTube



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



www.pajak.go.id



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id

CORETAX



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200